



**PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang**  
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG**  
**NOMOR : Kpts. 421.5 / O 33/DP-PAUDNI.01/2015**

**TENTANG**


**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPADA PAUD AINAL YAQIN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr **DESMAWATI** selaku Ketua Pengelola Penyelenggara Pendidikan Nonformal dan Informal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AINAL YAQIN** Nomor : 04/Ay/Pim/12/2015 tanggal 2 Maret 2015, beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.  
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.  
c. bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;  
10. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010 ;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan **Izin Operasional** Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini **kepada:**
- |                        |   |                                      |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| Nama PAUD              | : | <b>PAUD AINAL YAQIN</b>              |
| Jenis Pendidikan       | : | Kelompok Bermain                     |
| Rumpun Pendidikan      | : | Khusus                               |
| Tahap                  | : | <b>I Z I N</b>                       |
| Alamat                 | : | Jl. Banda Kundu RT 04 RW 06          |
| Kelurahan              | : | Balai Gadang                         |
| Kecamatan              | : | Koto Tangah                          |
| Kota                   | : | Padang                               |
| Nama Pemimpin          | : | <b>DESMAWATI</b>                     |
| Pemilik /Penyelenggara | : | <b>TP PKK KELURAHAN BALAI GADANG</b> |
- KEDUA : **Izin Operasional** Penyelenggaraan PAUD tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **6 APRIL 2015 sampai dengan 6 APRIL 2019.**
- KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :
1. Mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.